

Pembahasan Mengenai Masalah Carok Sebagai Suatu Perbuatan Pidana

Mita Dwi Jayanti

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso; mitadwijayanti@gmail.com

ABSTRACT

The Republic of Indonesia consists of several islands inhabited by various tribes with various cultures to form a single diversity. One of the various tribes is the Madura tribe which has a Carok culture. Carok seems to some Madurese as a common thing, especially for those who live outside the city. Carok has its own uniqueness and is unique to Madura, but in fact this carok is a form of fighting using sharp weapons with the intention of destroying his opponent or mistreating his opponent. Carok who only intends to persecute without intending to kill his opponent, but the result often results in the death of his opponent. With this consequence, it is clear that carok is a crime that is very detrimental, annoying and should not be ignored. So carok is a criminal act, namely an act that is prohibited by a legal rule and is accompanied by threats / sanctions in the form of certain crimes for those who violate the prohibition.

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa kepulauan yang dihuni oleh berbagai suku dengan aneka kebudayaan sehingga membentuk suatu bhineka tunggal ika. Salah satu dari berbagai suku tersebut adalah suku Madura yang memiliki budaya Carok. Carok bagi sebagian orang Madura seolah-olah sudah merupakan hal yang biasa, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di luar kota. Carok mempunyai keunikan tersendiri dan khas Madura, tetapi nyatanya carok ini merupakan suatu bentuk perkelahian dengan menggunakan senjata tajam dengan maksud untuk membinasakan lawannya atau menganiaya lawannya. Carok yang hanya bermaksud menganiaya tanpa bermaksud membunuh lawannya, namun akibatnya sering mengakibatkan terbunuhnya lawannya. Dengan adanya akibat yang demikian inilah, jelas carok merupakan kejahatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi carok merupakan suatu perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Sebagaimana telah kita ketahui dan kita sadari bahwa kejahatan dilihat dari sudut manapun tidak bisa ditolerir dan dibiarkan merajalela di dalam pergaylan hidup. Lebih-lebih kalau kita bayangkan akibat-akibatnya yang dapat merugikan masyarakat. Kerugian ini tidak terbatas pada kerugian materil, tapi juga menyebabkan kerugian moril yaitu dengan terbunuhnya seseorang. Oleh karena itu kejahatan merupakan suatu masalah yang harus benar-benar dipikirkan bagaimana menanggulangnya. Paul Moedikdo Moelyono merumuskannya sebagai berikut: "*Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.*"

Pada dasarnya setiap masyarakat yang maju dan modern berkepentingan untuk menanggulangi kejahatan dan mengurangi serendah mungkin. Menanggulangi kejahatan sama halnya dengan menanggulangi penyakit karena kejahatan akan selalu ada bagaimanapun bentuk dan eksistensinya selama masyarakat atau manusia itu ada. Prof Tannenbaum berpendapat sebagai berikut:

"Crime adalah persoalan lokal dan melekat dimana masyarakat itu ada. Manusia sepanjang kita ketahui lahir dan hidup dalam kelompok- kelompok, tips dan corak organisasi kemanusiaan Dan di dalam organisasi kemanusiaan ini sifat-sifat manusia tidak selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah perbuatan manusia yang dinamakan kejahatan (sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki masyarakat)."

Kejahatan jelas tidak dikehendaki oleh masyarakat tetapi justru selalu ada dalam masyarakat dan dilakukan sendiri oleh anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah penyelesaiannya atau penanggulangannya haruslah difokuskan pada masyarakat itu sendiri, sebab bagaimanapun juga masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap kejahatan yang terjadi. Tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada hakekatnya menjadi tanggung jawab segenap lapisan dan golongan masyarakat, termasuk kesempatan yang diberikan oleh masyarakat dalam melakukan kejahatan, seperti: lingkungan yang dapat menyebabkan/mendorong untuk terjadinya kejahatan. Sebagaimana halnya yang dikatakan oleh madzhab lingkungan bahwa yang menjadi sebab-sebab kejahatan diantaranya adalah lingkungan yang memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh. Oleh karena itu perlu diusahakan penanggulangannya semaksimal mungkin agar setidaknya-tidaknya dapat mengurangi terjadinya kejahatan. Tindakan preventif sangatlah dibutuhkan untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Salah satu azas kriminologi menyebutkan, bahwa usaha-usaha mencegah kejahatan harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki para penjahat. Sebagaimana dikatakan oleh Bortger: *"Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik lagi, lebih baik di sini berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya"*.

Sekalipun demikian cara-cara memperbaiki penjahat pun perlu diperhatikan dan diarahkan agar bisa dicegah kejahatan-kejahatan ulangan. Jadi selain tindakan pencegahan haruslah dipikirkan bagaimanakah menanggulangi kejahatan yang telah terjadi (represif). Hal ini terutama ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang sudah dipidana untuk diarahkan sedemikian rupa sehingga nantinya dapat diharapkan ia akan menjadi manusia yang tidak mau lagi melakukan kejahatan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tiap-tiap bangsa atau suku bangsa mempunyai kebudayaan dan kepribadian serta tingkah laku sendiri-sendiri. Hal ini merupakan titik pembeda antara bangsa atau suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh suku Madura tidak akan sama dalam hal kebudayaan dan kepribadiannya serta tingkah lakunya dengan suku yang lainnya yang berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, terutama dalam hal tingkah laku yang berhubungan dengan kepribadian orang Madura, mempunyai keunikan tersendiri dan khas yang tidak dimiliki oleh suku lainnya, yaitu berupa carok yang merupakan suatu bentuk perkelahian dengan menggunakan senjata tajam dengan tujuan untuk membinasakan lawannya atau menganiaya lawannya. Apalagi jika mengingat carok yang murni dimaksudkan untuk membunuh orang lain atau lawan caroknya, hanya karena sebab atau latar belakang yang sederhana yang semestinya tidak perlu sampai terjadi carok yang berakibat sedemikian mengerikan. Keunikan lainnya setelah selesai melakukan perbuatan berupa carok, yang bersangkutan dengan segera melaporkan dan menyerahkan dirinya kepada yang berwajib.

Carok bagi sebagian orang Madura merupakan perbuatan yang pada umumnya dianggap sebagai perbuatan yang biasa dan bahkan seolah-olah dianggap sebagai perbuatan yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan carok akan dianggap sebagai bukan laki-laki (laki-laki yang tidak bertanggung jawab) yang tidak bisa menjaga martabat/nama baik keluarganya. Untuk menjaga jangan sampai dianggap demikian dan untuk mengembalikan nama baik keluarganya, maka jalan yang dianggap paling baik untuk penyelesaiannya adalah dengan cara carok. Dalam hal menyelesaikan persoalannya, terutama yang menimpa keluarga atau dirinya yang berhubungan dengan harga dirinya, mereka bersemboyan, *"Daripada hidup becermi bangkai lebih baik mati berkalang tanah"*.

Untuk dapat mengetahui faktor-faktor, sebab-sebab atau latar belakang dilakukannya carok haruslah kita tinjau segala sesuatunya yang melingkupi atau mengitari kehidupan orang Madura, diantaranya seperti: keadaan alam, tanah, kepribadian, sifat dan sebagainya. Hal-hal/faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan kehidupan sehari-hari

termasuk juga perilaku kejahatan, Soejoed Binwahjoe menyatakan sebagai berikut: *"Pandangan para sarjana sekarang pada umumnya ialah tingkah laku jahat itu dikarenakan faktor-faktor yang jalin-menjalin dan saling mempengaruhi yang bersangkutan dengan kepribadian/pribadi dan faktor-faktor lingkungan"*.

Demikian pula Bonger mengatakan bahwa: *"Tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat di dalam individu dalam masyarakat dan keadaanfisik"*.

Meskipun pandangan antara kedua sarjana tersebut terdapat perbedaan, tapi masih terdapat kecocokan yang perlu diperhatikan, antara lain yang berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, individu, masyarakat dan lingkungan yang dapat mendorong terjadinya carok.

Dari segi geografis pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya termasuk dalam kategori pulau yang tandus/gersang/kering. Produktifitas tanah yang demikian ini kurang dapat diandalkan untuk menghasilkan tanaman pangan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya bagi orang Madura secara keseluruhan. Tanaman yang paling cocok adalah jagung yang merupakan makanan pokok bagi sebagian besar suku Madura terutama yang bertempat tinggal di luar kota. Dengan keadaan alam yang demikian ini, dengan sendirinya akan mempengaruhi mata pencaharian sehari-harinya. Di samping sebagai petani orang-orang Madura juga sebagai nelayan dan sebagai peternak, yang merupakan mata pencaharian terbesar bagi orang Madura. Keadaan alam yang tandus dan gersang ini menyebabkan banyak tanah yang kosong dan hanya rumputlah yang bisa tumbuh di tanah tersebut. Dengan adanya rumput ini makanan ternak sapinya dapat terpenuhi. Adat istiadat mereka masih dipegang teguh dan dilakukannya dengan kuat, Kebanyakan dari mereka kurang memperoleh pendidikan formal maupun informal yang memadai terutama mereka yang mata pencahariannya sebagai petani, peternak ataupun sebagai nelayan. Oleh karena itu mereka kurang memahami serta menyadari arti, fungsi dan peranan pendidikan bagi hidup dan kehidupannya. Kesadaran keagamaan mereka (pelaku carok) kurang begitu mendalam, walaupun sebagian dari mereka adalah penganut agama Islam. Seharusnya kehidupan keagamaan mereka akan menjadi tebal dan akan mempengaruhi segi kejiwaan mereka sebagai makhluk Tuhan yang paling mengasihi serta menyayangi terhadap sesamanya. Namun dalam kehidupan beragama mereka, terasa adanya kekurangan tahuan serta kesadaran, karena pada umumnya mereka hanyalah menerima ajaran agama Islam secara ala kadarnya saja tanpa mempelajari secara mendalam hakekat agama Islam.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Apa saja faktor dan sebab terjadinya carok?
2. Bagaimana sanksi atas terjadinya carok?

METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta dilapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan anatara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (Law in the book) dengan hukum yang ada dilapangan (Law in the action). Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan. Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bebrapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

PEMBAHASAN

1. Pasal-pasal KUHP yang dikenakan pada carok.

Pasal-pasal dalam KUHP yang dapat diancamkan pada perbuatan pidana yang berupa carok adalah pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) dan kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan). Pasal-pasal ini tercantum dalam dalam Bab XIX pasal 338 – 350 dan Bab XX pasal 351 - 358. Tidak seluruhnya dari pasal-pasal tersebut dapat diancamkan terhadap perbuatan pidana berupa carok yang sering membawa akibat terbunuhnya seseorang atau luka berat yang merupakan akibat yang lebih ringan jika dibandingkan dengan terbunuhnya seseorang. Dengan melihat pasal-pasal yang diancamkan terhadap carok ini, terdapatlah hubungan yang erat antara kejahatan terhadap tubuh/penganiayaan dengan kejahatan terhadap nyawa/pembunuhan, yang memang secara kenyataannya dalam hal seseorang melakukan pembunuhan akan selalu sebelumnya melakukan penganiayaan terlebih dulu. Hal demikian ini dapat dilihat dalam tuduhan primer adalah pembunuhan, sedangkan tuduhan subsider adalah penganiayaan.

Pasal-pasal KUHP yang Dapat Dikenakan untuk Diancamkan Terhadap Perbuatan Pidana Berupa Carok adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 338: **sengaja, membunuh orang lain.**
- b. Pasal 340: sengaja, merencanakan terlebih dahulu untuk melaksanakan pembunuhan atau pembunuhan berencana.
- c. Pasal 351 (2): penganiayaan berakibat luka berat.
- d. Pasal 351 (3): penganiayaan berakibat matinya seseorang.
- e. Pasal 353 (1): penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.
- f. Pasal 353 (2): penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat.
- g. Pasal 353 (3): penganiayaan berencana berakibat matinya seseorang.
- h. Pasal 354 (1): sengaja menganiaya berat orang lain.
- i. Pasal 354 (2): penganiayaan berat berakibat mati.
- j. Pasal 355 (1): penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.
- k. Pasal 355 (2): penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu berakibat matinya seseorang.
- l. Pasal 358: sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang.

2. Penanggulangan dan Pencegahan carok.

Dengan melihat bagaimanakah kejahatan carok itu maka penanggulangannya haruslah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk meringankan beban masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan carok. Penanggulangan carok secara umum dapat ditempuh dengan dua cara:

Secara Preventif

Tindakan preventif yang dilakukan terhadap kejahatan carok yang akan/belum terjadi ditempuh dengan dua cara, yaitu :

1. Preventif Aktif

Tindakan yang dilakukan adalah dengan jalan meniadakan timbulnya niat dalam hal melakukan kejahatan yang berupa carok. Niat yang positif akan terealisasi menjadi perbuatan yang positif (baik), sebaliknya niat yang negatif (buruk) akan terealisasi menjadi perbuatan yang berakibat buruk. Dalam preventif aktif ini titik pangkalnya berdasarkan timbulnya kesadaran untuk berniat yang baik, diperlukan tindakan dan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat guna mencapai kesadaran yang dimaksud. Dalam hal ini melibatkan badan/organi- sasi antara lain: POLRI, Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat.

2. Preventif Pasif

Tindakan yang dilakukan adalah dengan jalan meniadakan timbulnya kesempatan melakukan perbuatan pidana carok Yang dimaksud kesempatan adalah situasi yang ada di luar diri pelaku yang langsung maupun tidak langsung memberi peluang untuk terjadinya carok. Untuk

mencegah jangan sampai kesempatan ini ada, peluang yang mungkin merupakan kesempatan untuk melakukan carok harus ditiadakan agar supaya jangan sampai terjadi carok. Kesempatan dalam hubungannya dengan carok adalah merupakan salah satu unsur perbuatan pidana yang berupa carok, yaitu unsur menggunakan senjata tajam yang selalu dipakai dalam carok. Oleh karena itu dalam hal senjata tajam ini haruslah benar- benar diawasi dan dikendalikan secara ketat, dalam hal ini peran POLRI sangat menentukan, antara lain: diadakan operasi senjata tajam pada waktu dan tempat-tempat tertentu, diadakan pembatasan pembuatan senjata tajam yang ditujukan langsung pada pembuat (pandai besi) dan diadakan pengetatan pengeluaran surat ijin.

Secara Represif

Tindakan yang dilakukan untuk menindak/memberantas kejahatan carok yang telah terjadi. Orientasi penindakannya difokuskan kepada aparat hukum: POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan. Ketiga aparat ini diharapkan bekerja sama dalam memberantas kejahatan yang terjadi sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing penegak hukum tersebut. Di dalam tindakan represif ini secara kejiwaan diharapkan dapat mempengaruhi orang-orang yang pernah melakukan carok menjadi tidak berani mengulang perbuatannya. Oleh karena itu terhadap pelaku carok haruslah diusahakan agar hidup kejiwaannya diarahkan untuk dapat mengekang hawa nafsu membunuh sesamanya, dan dapat menghargai harkat martabat manusia pada umumnya dan dapat memahami/mendalami ajaran agama yang terwujud dalam perintah dan larangan-Nya, serta lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menghormati hukum. Dalam hal ini peran masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam membentuk kepribadiannya, karena masyarakat turut bertanggung jawab terhadap kejahatan yang terjadi.

Dalam orientasi penindakan yang difokuskan pada instansi resmi POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan kiranya perlu lebih difungsikan perannya dalam penanggulangan represif terhadap carok.

1. POLRI

Tindakannya harus tidak boleh lepas dan tujuan untuk melindungi hak azasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap gangguan- gangguan yang terjadi dan perbuatan carok

2. Kejaksaan

Karena masalah carok menyangkut masalah manusia maka penindakan yang berupa penuntutan pidana tertentu terhadap pelaku carok harus sesuai dengan ancaman pidana yang diakibatkan dari perbuatan carok tersebut, yaitu dengan ancaman pidana dengan seberat-beratnya agar benar-benar dirasakan oleh pelaku carok sebagai nestapa yang tidak enak. Dengan ancaman pidana yang dituntut oleh Jaksa, pelaku carok akan merasa dan mengerti bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang tercela.

3. Pengadilan

Dengan vonis yang dijatuhkan oleh hakim, pengaruhnya tidak hanya terbatas pada si terpidana saja, tetapi juga dapat berpengaruh pada masyarakat luas yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu dengan vonis yang merupakan akhir proses peradilan, maka pengadilan harus benar-benar meletakkan proporsi yang sebenarnya sebagaimana layaknya Proses peradilan yang akhirnya menjadi vonis adalah merupakan hal yang sangat serius serta harus benar- benar dipikirkan secara mendalam agar terpidana/terhukum mengerti bahwa perbuatan yang telah dilakukan sangat merugikan kehidupan manusia yang normal/layak cara pelaku carok dalam membunuh lawannya begitu kejam tanpa memandang segi kemanusiaan.

Hakim diharapkan lebih berperan aktif untuk menjadikan mengerti dan menyadarkan pelaku carok, mengingat bahwa pelaku carok mempunyai kepribadian dan sifat yang berbeda dibandingkan dengan pelaku kejahatan yang lain. Pelaku carok pada umumnya menganggap hukuman bukan merupakan hal yang menakutkan, karena mereka yang telah berhasil menunaikan tugas carok dengan akibat yang fatal, yaitu mati atau terbunuhnya seseorang, seolah-olah menganggap dirinya sebagai pahlawan yang telah berhasil membela dan mengembalikan nama baik/martabat keluarganya. Pada umumnya alasan-alasan yang dapat meringankan penjatuhan pidana antara lain sebagai berikut:

- Dalam sidang bersikap sopan, tidak berbelit-belit sehingga melancarkan jalannya sidang.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang.
- Terdakwa hehtm pernah didakwa atau dihukum.

Sedangkan alasan yang memberatkan penjatuhan pidana antara lain ialah dengan melihat cara pelaku carok dalam membunuh lawannya begitu kejam tanpa memandang segi kemanusiaan.

Dalam hal pembinaan terhadap pelaku carok harus dipergunakan metode dengan penuh dedikasi yang tinggi serta penuh kesadaran.

KESIMPULAN

Bagi sebagian besar orang Madura, carok merupakan suatu bentuk perkelahian dengan menggunakan senjata tajam dengan maksud menganiaya atau membinasakan lawannya. Meskipun bagi sebagian besar orang Madura dianggap sebagai perbuatan biasa, tetapi bagi bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila, hal ini sangat memprihatinkan karena persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan musyawarah tidak perlu menimbulkan kekerasan yang berakibat luka parah atau terbunuhnya orang lain. Carok yang mempunyai ciri tersendiri dan khas Madura ini, penanggulangannya harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi orang Madura dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini peranan tokoh masyarakat bagi orang Madura sangat penting, melalui tokoh tersebut diharapkan sebagai salah satu cara penanggulangan carok agar supaya eksistensinya berkurang dan akhirnya dapat dihilangkan sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Bonger W. A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan RA. Koesnoen, Pustaka Sarjana, 1977.
2. Edmund H. Sutherland, *Principles of Criminology*, Saduran Momom Saputra, Alumni, Bandung, 1969.
3. Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1978.
4. Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Perbulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
5. _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit UGM, Yogyakarta, 1960.
6. Soejoed Binwahjoe, *Sosiologi Khusus*, PTIK, Jakarta, 1975. Soesilo, *KUHP Dengan Komentar-Komentar*, Politeia, Bogor, 1980.
7. Soerojo Wignyodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1977.